



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 62/K/DPRD/2019

TENTANG

PENETAPAN CALON KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 42 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib, calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh pimpinan sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Calon Ketua dan



Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019–2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);



6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi PDI Perjuangan Nomor 399/IN/DPP/IX/2019 tanggal 4 September 2019 Perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Prov. D.I. Yogyakarta;
 2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 078/K/AL00-PKS/IX/2019 tanggal 11 September 2019 Hal Pimpinan Definitif DPRD DIY dari PKS;
 3. Surat Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor : PAN/12/B/K-S/137/IX/2019 tanggal 5 September 2019 Perihal Pimpinan Definitif DPRD Provinsi DIY dari PAN;
 4. Surat Fraksi Partai Gerindra Nomor : YG/09/04-0286/B/DPD-GERINDA/2019 tanggal 3 September 2019 Hal Surat Pemberitahuan Nama Pimpinan DPRD DIY;
 5. Pembicaraan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 17 September 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Calon Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan Tahun 2019-2024, sebagai berikut:
1. Ketua : Nuryadi, S.Pd.
 2. Wakil Ketua : Huda Tri Yudiana, S.T.
 3. Wakil Ketua : Suharwanta, S.T.
 4. Wakil Ketua : Anton Prabu Semendawai, S.H., M.Kn.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendapatkan peresmian pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- KETIGA** : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimakud dalam DIKTUM KESATU mulai melaksanakan tugasnya setelah mengucapkan sumpah/janji.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 17 September 2019

KETUA SEMENTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

NURYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal OTDA Kemendagri di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY;
6. Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007